

BAB 1

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kepedulian masyarakat akan kesehatan tiap individu. Hal ini membuat derajat kesehatan masyarakat Indonesia semakin meningkat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kualitas derajat kesehatan masyarakat Indonesia dapat dicapai dengan melakukan pelaksanaan upaya kesehatan. Salah satu sektor untuk membantu pelaksanaan upaya kesehatan yaitu di bidang farmasi melalui pekerjaan kefarmasian.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Salah satu bentuk dari pekerjaan kefarmasian yaitu pendistribusian dan penyaluran obat yang dapat dilakukan oleh fasilitas distribusi. Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi, yaitu Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi (Peraturan Pemerintah Nomor 51, 2009).

Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan undang-

undang. Penggolongan PBF berdasarkan klasifikasi usaha dibagi menjadi 2 yaitu, PBF pusat dan PBF Cabang. PBF Cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan yang didapatkan oleh PBF Pusat adalah Izin Pedagang Besar Farmasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan perizinan PBF Cabang adalah Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14, 2021).

Setiap PBF harus memiliki prosedur pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat yang sesuai dengan standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). CDOB adalah cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Guna memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan CDOB, PBF memiliki sekurang-kurangnya satu Apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker harus mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Selain itu, Apoteker penanggung jawab harus mendapatkan pelatihan yang cukup sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memastikan penerapan CDOB serta harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14, 2021).

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan praktik pekerjaan kefarmasian di sarana distribusi, maka calon Apoteker perlu dibekali pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Pelaksanaan PKPA di Sarana Distribusi diselenggarakan dari tanggal 22 November 2021 hingga 4 Desember 2021.